



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/1957/PAUD-DPMP2TSP/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. IRINA FITRIANI, S.Pd tanggal 23 November 2018, alamat JL. RAYA STAGEN KM. 7 RT. 010 DESA. STAGEN KEC. PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : IRINA FITRIANI, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. RAYA STAGEN KM. 7 RT. 010 DESA. STAGEN KEC. PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN TUNAS HARAPAN STAGEN
Nama PAUD : TK. TUNAS HARAPAN
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. RAYA STAGEN KM. 9 DESA STAGEN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 26 November 2018 S/D 25 November 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 26 November 2018

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19750321 199311 1 003



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



ngani secara ELEKTRONIK

